



PUTUSAN

NOMOR : 20/Pid.B/2014/PN.Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama Lengkap	:	ALAM HENDRA Als. ALANG;
	:	Ujung Pandang;
Tempat Lahir	:	
Umur / Tanggal lahir	:	36 Tahun / 31 Desember 1977 ;
Jenis Kelamin	:	Laki laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Dsn. Dekking Ds. Lombong Kec. Malunda Kab.
A g a m a	:	Majene ;
Pekerjaan	:	I s l a m ;
Pendidikan	:	Swasta ;
	:	SMP (Tamat) ;

<b>Terdakwa II</b>	:	HERMAN Als. E'MANG;
Nama Lengkap	:	Banua Kab. Majene;
Tempat Lahir	:	
Umur / Tanggal lahir	:	29 Tahun / Tahun 1985 ;
Jenis Kelamin	:	Laki laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal	:	Lingk. Banua Kel. Malunda Kec. Malunda Kab.
A g a m a	:	Majene ;
Pekerjaan	:	I s l a m ;
Pendidikan	:	Tani ;
		SD (Tamat) ;

Para Terdakwa telah ditahan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2014 Nomor: Print-109/R.A.25/Epp.2/06/2014 sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 06 Juli 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri Majene tanggal 03 Juli 2014, Nomor: 20/ II/ H/ Pen. Pid/ 2014/ PNM, sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan 01 Agustus 2014;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene tanggal 25 Juli 2014 Nomor : 20/I/K/Pen.Pid/2014/PNM, sejak tanggal 02 Agustus 2014 sampai dengan 30 September 2014 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MUSTAMIN, SH. beralamat di Jalan Manunggal Nomor 51 Majene berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/Pid. B/HK/ VII/2014/PNM tanggal 15 Juli 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan;
- Telah mendengar tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I ALAM HENDRA Alias ALANG dan Terdakwa II HERMAN Alias E'MANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terpidana membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi mengajukan permohonan secara lisan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar pendapat penuntut umum terhadap pembelaan lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa I ALAM HENDRA Alias ALANG bersama dengan Terdakwa II HERMAN Alias E'MANG pada hari tanggal 14 Oktober 2013 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober 2013, bertempat di depan warung makan bukit Tinggi Malunda Lingk. Tabulang – bulang Kel. Lamungan Kec. Malunda Kab. Majene atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene yang telah berwenang memeriksa dan mengadili, dimana Terdakwa I. ALAM HENDRA Als. ALANG bersama dengan Terdakwaa II HERMAN Als. E'MANG dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan

Halaman 3 dari 27 hal. Putusan No. 20/ Pid. B / 2014 / PN M



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang yakni saksi korban SULFADLI Als. ACO BIN SULTAN SYAMSUL, kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan saksi korban luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari saksi Satriani menelpon saksi korban pada hari Senin tanggal, 14 Oktober 2013 sekitar pukul 14.00 wita, dimana saksi Satriani meminta saksi korban untuk menjemputnya di Malunda karena saksi Satriani mau lari dari rumahnya lalu saksi korban langsung berangkat ke Malunda dan sampai di Malunda sekitar pukul 20.00 wita. Kemudian saksi korban menelpon saksi Satriani untuk menyampaikan kalau saksi korban sudah berada di Malunda lalu saksi Satriani meminta saksi korban menjemputnya di Warung makan Bukit Tinggi, saat itu juga saksi korban menuju rumah makan Bukit Tinggi. Sesampainya di rumah makan Bukit Tinggi saksi korban melihat saksi Satriani lalu menghampirinya, saksi korban lalu berkata “cepatko kalau mauko pergi” dan dijawab oleh saksi Satriani “tunggu dulu berdarah kakiku”. Selanjutnya datang Terdakwa I ALAM HENDRA Als.ALANG dan langsung mencabut kunci motor dan mengambil HP (hand phone) saksi korban, lalu mencekik leher saksi korban dengan tangan kirinya serta memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir saksi korban. Saksi korban langsung berkata “masalah apa ini”, tiba-tiba datang Serda Awaluddin juga langsung memukul saksi korban dan mengenai mata sebelah kiri saksi korban lalu saksi korban berusaha turun dari sepeda motornya sambil berkata “saya Aco pak Awal, masalah apa ini kita bicara dulu baik-baik”, kemudian langsung kedua orang tersebut menarik saksi korban ketempat yang agak gelap tetapi saksi korban sempat berontak pada saat itulah datang beberapa orang saksi korban tidak tahu namanya langsung memukul dan menedang saksi korban sampai saksi korban terjatuh. Setelah itu saksi korban diantar ke Polsek Malunda oleh Serda Awaluddin dan Terdakwa I, sedangkan saksi korban mengetahui kalau Terdakwa II HERMAN Als. E’MANG ikut memukul saksi korban dari keterangan Serda Awaluddin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Serda Awaluddin melihat Terdakwa II memukul saksi korban dari arah belakang dan mengenai wajah/muka saksi korban. Akibat perbuatan Terdakwa I ALAM HENDRA Als. ALANG bersama dengan Terdakwa II HERMAN Als. E'MANG, korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Majene No.04/RSU/C-5/X/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jihan Indriyani pada tanggal 23 Oktober 2013 An. Sulfadli Als. Aco Sultan Syamsul, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

OSB ----- : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan SADAR:

- Luka kemerahan pada mata kiri;
- Lebam dibawah mata kirin P= 2,5 Cm dan L= 0,5 Cm;
- Lebam pada kelopak mata kiri P= 1 Cm dan L= 0,5 Cm;
- Luka robek pada bibir atas P= 1,5 Cm dan L= 1 Cm;
- Luka gores pada leher P=3 Cm;

Kesimpulan -----: Mungkin terjadi karena Benda Tumpul;

Akibat-akibat ialah ----- : Sembuh Tanpa Catat;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 170

Ayat (1) Ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ALAM HENDRA Als. Alang bersama dengan Terdakwa II HERMAN Als.E'MANG pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekitar pukul 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013, bertempat di depan warung makan Bukit Tinggi Malunda Lingk. Tabulang-bulang Kel. Lamungan Kec. Malunda Kab. Majene atau setidak-tidak pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang memeriksa dan mengadili, dimana Terdakwa I ALAM HENDRA Als. ALANG bersama dengan Terdakwa II HERMAN Als. E'MANG

Halaman 5 dari 27 hal. Putusan No. 20/ Pid. B / 2014 / PN M



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan , menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan saksi korban SULFADLI Als.ACO BIN SULTAN SYAMSUL mengalami luka. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari saksi Satriani menelpon saksi korban pada hari Senin tanggal, 14 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 Wita, dimana saksi Satriani meminta saksi korban untuk menjemputnya di Malunda karena saksi Satriani mau lari dari rumahnya lalu saksi korban langsung berangkat ke Malunda dan sampai di Malunda sekitar pukul 20.00 Wita. Kemudian saksi korban menelpon saksi Satriani untuk menyampaikan kalau saksi korban menelpon saksi Satriani untuk menyampaikan kalau saksi korban sudah berada di Malunda lalu saksi Satriani meminta saksi korban menjemputnya di Warung makan Bukit Tinggi, saat itu juga saksi korban menuju rumah makan Bukit Tinggi. Sesampainya di rumah makan Bukit Tinggi saksi korban melihat saksi Satriani lalu menghampirinya, saksi korban lalu berkata “cepatko kalau mauko pergi” dan dijawab oleh saksi Satriani “tunggu dulu berdarah kakiku”. Selanjutnya datang terdakwa I ALAM HENDRA Als.ALANG dan langsung mencabut kunci motor dan mengambil HP ( hand phone) saksi korban, lalu mencekik leher saksi korban dengan tangan kirinya serta memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir saksi korban. Saksi korban langsung berkata “masalah apa ini”, tiba-tiba datang Serda Awaluddin juga langsung memukul saksi korban dan mengenai mata sebelah kiri saksi korban lalu saksi korban berusaha turun dari sepeda motornya sambil berkata “saya Aco pak Awal, masalah apa ini kita bicara dulu baik-baik”, kemudian langsung kedua orang tersebut menarik saksi korban ketempat yang agak gelap tetapi saksi korban sempat berontak pada saat itulah datang beberapa orang saksi korban tidak tahu namanya langsung memukul dan menendang saksi korban sampai saksi korban terjatuh. Setelah itu saksi korban diantar ke Polsek Malunda oleh Serda Awaluddin dan Terdakwa I, sedangkan saksi korban mengetahui kalau Terdakwa II HERMAN Als. E’MANG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut memukul saksi korban dari keterangan Serda Awaluddin dimana Serda Awaluddin melihat Terdakwa II memukul saksi korban dari arah belakang dan mengenai wajah/muka saksi korban. Akibat perbuatan Terdakwa I ALAM HENDRA Als. ALANG bersama dengan Terdakwa II HERMAN Als. E'MANG, korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Majene No.04/RSU/C-5/X/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jihan Indriyani pada tanggal, 23 Oktober 2013 An. Sulfadli Als. Aco Sultan Syamsul, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

OSB ----- : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan SADAR:

- Luka kemerahan pada mata kiri;
- Lebam dibawah mata kirin P= 2,5 Cm dan L= 0,5 Cm;
- Lebam pada kelopak mata kiri P= 1 Cm dan L= 0,5 Cm;
- Luka robek pada bibir atas P= 1,5 Cm dan L= 1 Cm;
- Luka gores pada leher P=3 Cm;

Kesimpulan -----: Mungkin terjadi karena Benda Tumpul;

Akibat-akibat ialah ----- : Sembuh Tanpa Catat;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan dimana sebelum memberi keterangan, Saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I **SULFADLI Alias ACO Bin SULTAN SYAMSUL**;

Halaman 7 dari 27 hal. Putusan No. 20/ Pid. B / 2014 / PN M



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekitar pukul 20.30 wita (jam 10 malam ) bertempat di depan warung makan bukit tinggi Malunda di Lingkungan Tabulang-bulang Kelurahan Lamungan Batu Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahannya sehingga saksi dikeroyok;
- Bahwa saat itu saksi berada di Malunda karena Satriani menelpon saksi disuruh ke Malunda untuk menjemput Satriani karena ada masalahnya dengan keluarganya;
- Bahwa saksi ditelpon oleh Satriani pada siang hari sebelum malam kejadian;
- Bahwa pada saat saksi ditelpon oleh Satriani, saksi mengatakan “jangan dulu karena saya masih kerja nanti malam baru saya jemput”;
- Bahwa ketika saksi berada di Malunda saksi menelpon Satriani untuk memberitahukan bahwa saksi sudah berada di Malunda dan Satriani mengatakan agar saksi menjemput di rumah makan bukit tinggi lalu saksi menuju rumah makan bukit tinggi dan setelah saksi sampai disana saksi melihat Satriani dan saksi menghampirinya, lalu saksi berkata “cepatko kalau mauko pergi “dan dijawab oleh Satriani “tunggu dulu berdarah kakiku”;
- Bahwa Terdakwa Alang memukul saksi pada saat saksi masih berada diatas motor kemudian Terdakwa Alang datang dari belakang lalu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencabut kunci motor saksi dan mengambil HP lalu mencekit leher dan langsung memukul saksi ;

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui siapa yang memukul saksi namun besoknya setelah kejadian itu saksi tanya di Kodim dan saksi baru mengetahui jika yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Alang;
- Bahwa selain Terdakwa Alang, saksi juga dipukul oleh Awaluddin dari arah depan saksi;
- Bahwa petugas kepolisian menyampaikan kepada saksi bahwa ada juga saudaranya Satriani bernama Herman yang melakukan pemukulan;
- Bahwa saat itu saksi dipukul pada bagian mata kiri dan bibir pecah serta berdarah;
- Bahwa ketika saksi dipukul oleh Awaluddin, saksi mengatakan “saya Aco, kenapa saya langsung dipukul apa permasalahannya”, lalu Awaluddin mengatakan “jangan moko bicara” ;
- Bahwa saksi kenal dengan Awaluddin karena pernah tinggal di rumah saksi;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak mengetahui permasalahannya sehingga saksi dipukul;
- Bahwa pada saat kejadian terang dan setelah melakukan pemukulan lalu saksi ditarik ketempat yang gelap dan pada saat ditempat gelap itu datang beberapa orang yang memukul namun saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya;



- Bahwa pada saat kejadian saksi ditarik ketempat gelap serta banyak orang yang memukul saksi namun saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut penglihatan saksi kabur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai foto telanjang yang beredar di facebook;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I keberatan yakni:

- Bahwa duluan Awaluddin dari pada Terdakwa di tempat kejadian itu dan pada saat itu Awaluddin yang minta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar saksi korban ke Polsek dan seandainya Terdakwa tidak mengantar saksi korban ke Polsek Terdakwa tidak pernah bersentuhan dengan saksi korban;

2. Saksi II **SULTAN SAMSUL Alias ABA ACO**;

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada malam takbiran tanggal 14 Oktober 2013 sekitar jam 20.30 wita di depan warung makan bukit tinggi Lingkungan Tabulang-bulang Kelurahan Lamungan batu Kecamatan Malunda;
- Bahwa atas penyampaian korban kepada saksi bahwa yang melakukan pemukulan terhadap dirinya ada beberapa orang yang diantaranya adalah Awaluddin bersama dengan beberapa orang lainnya namun tidak diketahui namanya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perkelahian tersebut dan saksi mengetahui karena sehari setelah lebaran saksi melapor ke Kodim Majene lalu saat diadakannya pertemuan antara saksi, pihak orang tua



korban dengan Awaluddin yang dihadiri oleh Pas Intel Kodim Majene dan Danramil Malunda, Awaluddin tidak mengakui kalau melakukan pemukulan terhadap korban namun Awaluddin menyebutkan kalau pelakunya pemukulan terhadap korban terdiri dari beberapa orang yang salah satu diketahuinya adalah Terdakwa Alang;

- Bahwa setelah kejadian ada keluarga Terdakwa Alang yang datang kerumah saksi;
- Bahwa awalnya korban ditelpon oleh pacarnya untuk dipanggil ke Malunda kemudian korban dipukul orang;
- Bahwa pada saat korban memberitahukan kejadian tersebut lalu saksi bertanya siapa yang pukul , lalu korban menyampaikan Awaluddin yang pukul;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa;

3. Saksi III **AWALUDDIN** :

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa kejadiannya yakni pada malam takbiran tanggal 14 Oktober 2013 sekitar jam 20.30 wita di depan warung makan bukit tinggi Lingkungan Tabulang-bulang Kelurahan Lamungan batu Kecamatan Malunda;
- Bahwa awalnya saksi sebagai Babinsa didaerah itu kemudian ada perintah oleh Danramil untuk melakukan pengamanan pada malam takbiran Idhul Adha tahun 2013, kemudian saksi jalan-jalan ke daerah binaan daerah Sulae sekitar jam 9 malam , kemudian saksi lihat ada keramaian karena ada orang berkelahi disana;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perkelahian tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa Alang pada waktu saksi ambil korban;
- Bahwa saksi tidak sempat bertanya kepada korban, masalahnya sehingga ada pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemukulan terhadap korban, saksi hanya mengambil korban pada waktu itu, kemudian saksi bawa ke Polsek untuk diamankan ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan sehingga terjadi pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi dilaporkan oleh korban ke Kodim lalu saksi dipertemukan di kodim dengan korban;
- Bahwa korban dibawa ke Kantor Polsek untuk diamankan jangan sampai korban dipukul lagi;
- Bahwa pada saat itu banyak orang ditempat kejadian, namun tidak jelas karena mati lampu;
- Bahwa ditempat kejadian, saksi melihat Terdakwa Herman bersama perempuan;
- Bahwa jarak antara Polsek dengan tempat kejadian sekitar 1 Km;
- Bahwa saksi yang mengantar korban ke Polsek bersama Alang dan mengendarai sepeda motor dengan berboncengan 3 (tiga);

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa;

#### 4. Saksi IV SYARIFUDDIN Alias ARNOL :

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap korban ;



- Bahwa kejadiannya yakni pada malam takbiran tanggal 14 Oktober 2013 sekitar jam 20.30 wita di depan warung makan bukit tinggi Lingkungan Tabulang-bulang Kelurahan Lamungan batu Kecamatan Malunda;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Serda Awaluddin ( Anggota Koramil Malunda ) dan beberapa orang lagi tapi korban tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari pengakuan korban pada saat di Kantor Polsek Malunda sesaat setelah kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa pada saat didepan kantor saksi bincang-bincang dengan 3 (tiga) orang yakni Terdakwa Alang, saksi Awaluddin dan korban lalu sempat saksi bertanya “ada apa Pak Awal” lalu saksi Awal mengatakan “tanya sendiri orangnya”, lalu saksi tanya kepada korban “kenapa” lalu korban mengatakan “saya dikeroyok karena saya dituduh mengedarkan foto Satriani” ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat mata memar, bibir pecah;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa;

5. Saksi V **HAMZAH Alias BAPA SANTI:**

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa kejadiannya yakni pada malam takbiran tanggal 14 Oktober 2013 sekitar jam 20.30 wita di depan warung makan bukit tinggi Lingkungan Tabulang-bulang Kelurahan Lamungan batu Kecamatan Malunda;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Ulle yang mengatakan “E` mang memukul orang Majene”;



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekitar jam 22.00 wita secara kebetulan saksi lewat didepan kantor Polsek Malunda saksi melihat banyak orang didepan Kantor Polsek, karena saksi penasaran maka saksi singgah lalu saksi bertanya kepada Lel.Ulle “ada apa ini “lalu Lel.Ulle menjawab “E’ mamg memukul orang Majene “;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Ulle, apa masalahnya sehingga E’ mang memukul orang Majene;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah antara saksi korban dengan Para Terdakwa;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa;

## 6. Saksi VI SATRIANI Alias ANI:

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa kejadiannya yakni pada malam takbiran tanggal 14 Oktober 2013 sekitar jam 20.30 wita di depan warung makan bukit tinggi Lingkungan Tabulang-bulang Kelurahan Lamungan batu Kecamatan Malunda;
- Bahwa saat kejadian saksi ada ditempat kejadian tapi saksi tidak lihat pemukulan itu;
- Bahwa saksi tidak pernah menelpon korban tetapi korban yang menelpon saksi;
- Bahwa korban menelpon saksi dan waktu menelpon saksi mau klarifikasi masalah penyebaran foto saksi;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan korban lalu korban mengatakan kepada saksi “cepatko naik di motor saya” lalu saksi mengatakan “tunggu dulu karena berdarah kaki saya”;



- Bahwa selama saksi menunggu korban diwarung, saksi lihat Terdakwa Herman ada diatas motor;
- Bahwa korban menelpon saksi dan saksi hendak bertemu dengan korban diwarung bukit tinggi hanya karena saksi mau konfirmasi dengan korban masalah foto pribadi saksi yang beredar di facebook;
- Bahwa foto tersebut beredar pada malam hari dan paginya sekitar jam 08.00 wita saksi baru mengetahui hal tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi ketemu korban didepan warung bukit tinggi lalu korban menyuruh saksi naik cepat dimotornya, sambil saksi tunduk lalu saksi bilang tunggu dulu karena kaki saksi berdarah dan setelah saksi periksa kaki saksi, saksi tidak lihat lagi korban dan setelah itu saksi ditarik oleh Terdakwa Herman untuk dibawah pulang dan waktu ditarik oleh Terdakwa Herman, saksi hanya bisa menagis terus;
- Bahwa saksi dilarang oleh korban pulang ke Malunda, korban mengatakan “kalau kamu pulang ke Malunda, saya akan sebar foto-fotonya”;
- Bahwa pada waktu saksi bertemu dengan korban, keadaannya gelap karena mati lampu;
- Bahwa korban pernah meneror orang tua saksi yang mengatakan “kalau saya di Majene tidak pernah kuliah dan saya hamil”;
- Bahwa saat itu orang warung yang berada diwarung berteriak dengan mengatakan “jangan ada orang yang ribut disini” lalu sempat saksi melihat kebelakang saksi dan pada saat itu saksi juga berbalik melihat kearah sepeda motor dan ternyata tidak ada korban dan hanya ada HP diatas motor lalu saksi mengambil HP tersebut;



Keterangan Saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa;

**7. Saksi VII AMINUDDIN Alias ULLE:**

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa Herman memukul korban dari Hamzah kalau Terdakwa Herman ada di Kantor Polisi, karena Hamzah bilang “kenapa Herman ada di Kantor Polisi”, lalu saksi bilang “saya dengar dia dituduh memukul orang Majene” saksi mendengar sepintas dari orang disana;
- Bahwa saksi hanya tahu ada Terdakwa Herman di Kantor Polisi, mengenai masalahnya sehingga dia memukul, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa I Alang ikut memukul korban;
- Bahwa saksi pernah mendengar kejadian di warung bukit tinggi dari kemenakan saksi di Lembaga;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar foto telanjang saksi Satriani yang beredar di facebook;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat foto-foto tersebut;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi IRWAN oleh

Penuntut Umum dikarenakan saksi tersebut telah dipanggil secara patut menurut hukum akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi berhalangan hadir dipersidangan, dimana keterangan saksi tersebut telah termuat didalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I ALAM HENDRA Alias ALANG;

- Bahwa, Terdakwa mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan adanya keributan didepan warung makan bukit tinggi Malunda;
- Bahwa Kejadian itu pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekitar 21.00 wita (malam takbiran) di depan warung makan bukit tinggi Malunda Lingkungan Tabulang-bulang kelurahan Lamungan Batu Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa lewat di depan warung bukit tinggi, Terdakwa mengira ada tabrakan karena disana banyak orang, kemudian Terdakwa ditahan oleh saksi Awal disuruh singgah untuk tahan mobil namun tidak ada mobil, lalu Terdakwa disuruh saksi Awal membonceng saksi korban ke Polsek dengan mengendarai motor yang ada disitu dan sebelumnya Terdakwa sempat bertanya “ada apa ini”, lalu saksi Awal mengatakan “nanti di Kantor baru dijelaskan”;

Halaman 17 dari 27 hal. Putusan No. 20/ Pid. B / 2014 / PN M

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berada ditempat kejadian sekitar 10 menit;
- Bahwa Terdakwa mengantar saksi korban ke Polsek bersama dengan saksi Awal, dengan mengendarai motor berboncengan tiga;
- Bahwa Terdakwa yang mengendarai motor tersebut kemudian korban ditengah lalu saksi Awal dibelakang memegang korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa dipanggil oleh saksi Awal, selain korban Terdakwa juga melihat dua orang yang memakai helm namun Terdakwa tidak mengetahui orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik motor yang dipakai Terdakwa pada saat mengantar korban ke Polsek, karena motor tersebut sudah berada disana;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melihat Terdakwa Herman di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat keadaan korban karena setelah Terdakwa antar ke Polsek Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau korban dipukul pada waktu di Kantor Polisi, sekitar 15 hari setelah kejadian itu;

Terdakwa II HERMAN Alias EMANG;

- Bahwa, Terdakwa mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan adanya keributan didepan warung makan bukit tinggi Malunda;
- Bahwa Kejadian itu pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekitar 21.00 wita (malam takbiran) di depan warung makan bukit



tinggi Malunda Lingkungan Tabulang-bulang kelurahan  
Lamungan Batu Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;

- Bahwa awalnya saksi Satriani meminta tolong kepada Terdakwa untuk diantar ke warung bukit tinggi, hendak menemui korban karena mau konfirmasi masalah foto yang beredar di face book;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat foto tersebut, hanya ada keluarga yang menelpon dari Kalimantan yang mengatakan “kenapa ada foto adikmu di facebook”, kemudian setelah mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa pergi ke rumah saksi Satriani kemudian Terdakwa menanyakan mengenai foto yang ada di facebook tersebut, lalu saksi Satriani mengatakan “tidak tahu juga”;
- Bahwa ketika Terdakwa berada diwarung makan bukit tinggi, Terdakwa berada di tempat parkir sekitar 30 menit;
- Bahwa ketika berada ditempat tersebut, ada laki-laki datang lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Satriani “siapa itu” kemudian saksi Satriani menjawab “Aco”;
- Bahwa saksi Satriani bertemu dengan korban di jalanan dan pada waktu itu Terdakwa tetap di parkir menunggu saksi Satriani dan setelah Terdakwa mendengar keributan kemudian Terdakwa membawa saksi Satriani pulang;
- Bahwa menurut penyampaian saksi Satriani, korban sering mengancam saksi Satriani dengan mengatakan kepada saksi Satriani “kalau kamu pulang ke Malunda, saya akan sebarkan fotomu di Majene” ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika korban telah dipukul orang, nanti setelah 2 hari Terdakwa baru mengetahuinya;
- Bahwa pada saat itu keadaan di warung makan bukit tinggi gelap karena mati lampu;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan saksi Awal ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan surat bukti berupa:

Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Majene No.04/RSU/C-5/X/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jihan Indriyani pada tanggal 23 Oktober 2013 An. Sulfadli Als. Aco Sultan Syamsul, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

OSB ----- : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan SADAR:

- Luka kemerahan pada mata kiri;
- Lebam dibawah mata kirin P= 2,5 Cm dan L= 0,5 Cm;
- Lebam pada kelopak mata kiri P= 1 Cm dan L= 0,5 Cm;
- Luka robek pada bibir atas P= 1,5 Cm dan L= 1 Cm;
- Luka gores pada leher P=3 Cm;

Kesimpulan -----: Mungkin terjadi karena Benda Tumpul;

Akibat-akibat ialah ----- : Sembuh Tanpa Catat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta memperhatikan surat bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan kesesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsideritas melakukan Tindak Pidana :

Primair : Melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Subsidaair : Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas, dengan demikian Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidaair tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan primair, akan dipertimbangkan terbukti tidaknya perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Terdakwa I ALAM HENDRA Alias ALANG dan Terdakwa II HERMAN Alias E'MANG yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian person yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Para Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa I ALAM HENDRA Alias ALANG dan Terdakwa II HERMAN Alias E'MANG adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan (*Openlijk*) adalah tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (MA. No. 10 K/Kr/1975);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan kekerasan atau tenaga jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul orang dengan tangan dan segala macam senjata, menyepak menendang dan juga membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berawal dari kabar bahwa telah beredar foto telanjang saksi Satriani bersama saksi korban di facebook, sehingga Terdakwa II meminta saksi Satriani menghubungi saksi korban dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta klarifikasi kemudian saksi Satriani menelpon saksi korban dan meminta saksi korban untuk datang di Malunda untuk bertemu di warung makan Bukit Tinggi, sesampainya di rumah makan Bukit Tinggi saksi korban melihat saksi Satriani lalu menghampirinya, saksi korban lalu berkata “cepatko kalau mauko pergi” dan dijawab oleh saksi Satriani “tunggu dulu berdarah kakiku”, selanjutnya datang Terdakwa I dan langsung mencabut kunci motor dan mengambil HP ( hand phone) saksi korban, lalu mencekik leher saksi korban dengan tangan kirinya serta memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir saksi korban, saksi korban langsung berkata “masalah apa ini”, tiba-tiba datang Serda Awaluddin juga langsung memukul saksi korban dan mengenai mata sebelah kiri saksi korban lalu saksi korban berusaha turun dari sepeda motornya sambil berkata “saya Aco pak Awal, masalah apa ini kita bicara dulu baik-baik”, kemudian langsung kedua orang tersebut menarik saksi korban ketempat yang agak gelap tetapi saksi korban sempat berontak pada saat itulah datang beberapa orang saksi korban tidak tahu namanya langsung memukul dan menedang saksi korban sampai saksi korban terjatuh, setelah itu saksi korban diantar ke Polsek Malunda oleh Serda Awaluddin dan Terdakwa I, sedangkan saksi korban mengetahui kalau Terdakwa II ikut memukul saksi korban dari keterangan Serda Awaluddin dimana Serda Awaluddin melihat Terdakwa II memukul saksi korban dari arah belakang dan mengenai muka saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Majene No.04/RSU/C-5/X/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jihan Indriyani pada tanggal 23 Oktober 2013 An. Sulfadli Als. Aco Sultan Syamsul, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

OSB ----- : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan SADAR:

- Luka kemerahan pada mata kiri;
- Lebam dibawah mata kirin P= 2,5 Cm dan L= 0,5 Cm;

Halaman 23 dari 27 hal. Putusan No. 20/ Pid. B / 2014 / PN M



- Lebam pada kelopak mata kiri P= 1 Cm dan L= 0,5 Cm;
- Luka robek pada bibir atas P= 1,5 Cm dan L= 1 Cm;
- Luka gores pada leher P=3 Cm;

Kesimpulan -----: Mungkin terjadi karena Benda Tumpul;

Akibat-akibat ialah ----- : Sembuh Tanpa Catat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka semua unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan oleh karenanya, Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Para Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Para Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, namun demikian harus dipertimbangkan apakah Para Terdakwa bisa dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami luka;
- Para Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;

Hal-hal yang meringankan ;

- Para Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa ditahan, maka menurut Pasal 222 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pidana yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa harus dikurangkan dari lamanya Para Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang sah untuk membebaskan Para Terdakwa dari tahanan, maka penahanan atas diri Para Terdakwa menurut Majelis Hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

Halaman 25 dari 27 hal. Putusan No. 20/ Pid. B / 2014 / PN M



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I **ALAM HENDRA Alias ALANG** dan Terdakwa II **HERMAN Alias E'MANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing - masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari **SENIN** tanggal 22 **SEPTEMBER** 2014, oleh kami **RAHMAT DAHLAN, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis didampingi oleh **ANDI MAULANA, SH., MH.** dan **ADNAN SAGITA, SH., M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari **KAMIS** tanggal 25 **SEPTEMBER** 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **Hj.SALMA PALOGAI, S.PdI.,** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Majene dihadapan **ALFRED PASANDE, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene serta dihadiri oleh Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

TTD



**ANDI MAULANA, SH., MH.**

TTD

**ADNAN SAGITA., SH., M.Hum.**

Hakim Ketua

TTD

**RAHMAT DAHLAN, SH.**

Panitera Pengganti

TTD

**Hj. SALMA PALOGAI, S.PdI.**

Fotocopy ini sesuai dengan bunyi aslinya

**PENGADILAN NEGERI MAJENE  
WAKIL PANITERA**

**JAWARUDDIN, SH**

NIP. 19630804 199103 1 001